



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan lingkungan internal dan eksternal, berdasarkan potensi sumberdaya yang tersedia. Aktivitas dan produk perencanaan dalam pembangunan daerah merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Proses perencanaan dilakukan untuk menghasilkan berbagai dokumen rencana pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Implementasi desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan , Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menuntut adanya proses perencanaan pembangunan yang lebih bersifat partisipatif.

Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menyusun Renstra SKPD memfokuskan pada bidang kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu yang termasuk urusan pilihan adalah bidang perdagangan.

Dalam kaitan tersebut di atas, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau perlu memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan prinsip good governance yang diakomodasikan menjadi suatu standar penilaian kinerja pemerintahan. Dengan demikian, kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau di masa datang dapat pula diukur dari kemampuan



kelembagaan dan sumberdaya manusia aparatur dalam mewujudkan nilai-nilai good governance secara nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Rencana strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau ini memuat visi, misi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi yang mencakup perumusan kebijaksanaan, program dan kegiatan. Renstra SKPD Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Berau, dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunannya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



- Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau;
 21. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau; dan
 22. Peraturan Bupati Berau No. 10 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 yaitu:

- a) Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang memuat visi, misi dan tujuan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau selama 5 (lima) tahun ke depan dengan mengacu dan menyelaraskan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021;



- b) Memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Adapun **tujuannya** yaitu:

- a) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang akuntabel dengan meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi antar SKPD;
- b) Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran;
- c) Mendukung program Bupati Berau di bidang perencanaan;
- d) Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi input, output dan hasil (outcome) yang dicapai.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau Tahun 2016 - 2021 selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

- BAB I :PENDAHULUAN;** berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan dan Hubungan Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD;** berisi Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumberdaya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
- BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI;** berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian, Renstra SKPD Provinsi, Penentuan Isu-Isu Strategis.



- BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN;** berisi Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, dan Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kabupaten Berau.
- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF;** berisi Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Tata Ruang tahun 2016-2020.
- BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.**

1.5 Hubungan Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

- a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)** RPJMD Kabupaten Berau tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, merupakan dokumen yang dijadikan dasar penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Tata Ruang dan SKPD lain.
- b) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)** Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Berau merupakan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Berau, yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016- 2021, merupakan kompilasi kritis atas Renja SKPD setiap tahun anggaran. Dalam penyusunannya Bappeda mengakomodasi proses penyelenggaraan yang dilaksanakan dengan sistem bottom up secara berjenjang mulai dari tingkat desa / kelurahan hingga Kabupaten melalui Forum Musrenbang.
- c) Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau** adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau untuk melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang disusun sebagai deriviasi Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan yang dilengkapi dengan format kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pendanaan tahun depan.



Gambar 1.1
Keterkaitan Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Berau dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Kabupaten Berau dan Dokumen Lainnya

